



RENCANA STRATEGI RENSTRA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

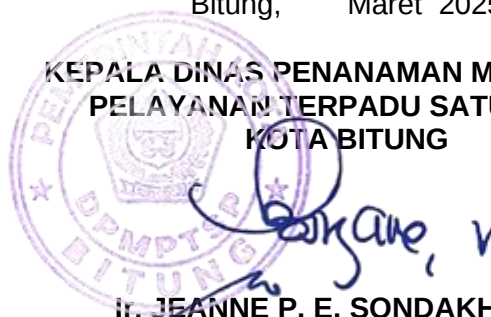
Puji Syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Adapun segala kritikan dan saran dari Bapak/Ibu, saudara-saudari sangat diharapkan sebagai bahan koreksi dalam penyempurnaan Penyusunan Rencana Strategis ini agar supaya Rencana Strategis ini dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bitung.

Pada Kesempatan ini, disampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Bitung, Bapak Wakil Walikota Bitung, Bapak Sekretaris Daerah Kota atas bimbingan, arahan dalam rangka kemajuan dan Pemantapan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang semakin baik. Terima kasih.

Bitung, Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bitung	8
2.2 Sumber Daya DPMPTSP	23
2.3 Kinerja DPMPTSP	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
2.5 Anggaran	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan SKPD	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi/Renstra Kota	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP	58
4.2 Strategi dan Kebijakan DPMPTSP	59
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	64
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	69
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	74
BAB VII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang	24
Tabel 2.2	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal	24
Tabel 2.3	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi	24
Tabel 2.4	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural	25
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Pelayanan	26
Tabel 2.6	Terget Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Bitung	28
Tabel 2.7	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Kota Bitung 2016 – 2020	30
Tabel 2.8	Rencana Realisasi PMA dan PMDN Kota Bitung 2016 - 2020	30
Tabel 2.9	Jumlah Izin Sektorial yang diterbitkan Tahun 2016 - 2020	34
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2016 s/d 2020	37
Tabel 2.11	Analisis Strategis.....	40
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2016 s/d 2020.....	41
Tabel 2.13	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2016 s/d 2020	42
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP.....	43
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bitung terhadap Tujuan Tugas Pokok DPMPTSP.....	51
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP	62
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	63
Tabel 5	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	70
Tabel 6	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang yang mengatur, menekankan bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan, telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, oleh karena itu dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Dokumen RPJMD adalah penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Proses penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota, Tingkat Provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performace budgeting) yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara holistik- tematik, integratif dan spasial, yaitu :

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2021 – 2026 disinergikan dengan agenda global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Sinergi SDGs kedalam dokumen RPJMD Kota Bitung Tahun 2021–2026 bertujuan menjaga upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2021-2026, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, serta isu-isu global.

Penyusunan RPJMD melalui penerapan e-planning dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPMJD Kota Bitung 2021-2026 salah satu isu pokok adalah (i) Perlunya Peningkatan Iklim Investasi daerah guna peningkatan Perekonomian daerah dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah yang bertumpuh pada agroindustri, agrobisnis dan home industri yang ramah lingkungan. (ii) Perlunya peningkatan promosi dan kerjasama investasi; (iii) Perlunya Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya,

Sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi; (iv) Perlunya Peningkatan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; (v) Perlunya Peningkatan Investasi PMA, PMDN dan Investasi non fasilitas; dan (vi) Perlunya Peningkatan penerapan sistem informasi sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung yang berujung pada peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Rencana Strategis diperlukan sebagai instrument untuk lebih mengarahkan tujuan Perangkat Daerah. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu

lembaga kepada stakeholders. Renstra Perangkat Daerah, yang adalah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk masa periode 5 (lima) tahunan, yang menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terarah untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Renstra DPMPTSP Kota Bitung disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bitung yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra DPMPTSP Kota Bitung memuat rencana kerja DPMPTSP Kota Bitung tahunan selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bitung secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPMPTSP Kota Bitung ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kota Bitung khususnya dibidang penanaman modal. Penjabaran Renstra kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Bitung. Dengan adanya Rencana Strategis ini, dapat memberikan perubahan-perubahan yang baik, menuju masyarakat Kota Bahari yang lebih sejahtera demi kemakmuran seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, memiliki Landasan Hukum sbb :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bitung;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung.
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
19. Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
20. Peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014 tentang SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di BPPT PMD Kota Bitung.
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 5 Tahun kedepan bagi DPMPTSP Kota Bitung untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan agar bisa terarah sesuai dengan RPJMD.
2. Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bitung.
3. Tersedianya program dan kegiatan yang prioritas untuk dijadikan pedoman oleh DPMPTSP Kota Bitung dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.
4. Untuk meningkatkan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPM PTSP Kota Bitung Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan dan mencapai Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DMP PTSP Kota Bitung untuk 5 (lima) tahun kedepan, agar tercipta pelayanan yang berkualitas, terciptanya koordinasi yang baik, tidak adanya diskriminasi, tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan professional, dengan mengacu pada pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung 2021-2026. Selain itu juga akan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan.

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategi (Renstra) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bitung.
- 2.2. Sumber Daya DPMPTSP.
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.
- 2.5. Anggaran

BAB III. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP
- 4.2. Strategi dan Kebijakan DPM PTSP

BAB V. RENCANA DAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPM PTSP KOTA BITUNG.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung, telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2012, kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 39 Tahun 2015, tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung kemudian diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. TUGAS POKOK.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. FUNGSI :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pengembangan dan perumusan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan sistem informasi dan promosi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Penyelenggaraan administrasi perizinan, koordinasi dan penelitian lapangan serta kearsipan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan pengendalian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelayanan pengaduan yang berkaitan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah; dan
6. Penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Investasi
4. Bidang Sistem Informasi dan Promosi
5. Bidang Pelayanan Perizinan
6. Bidang Pengendalian

- f. Menyelenggarakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- g. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah.
- h. Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK.
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK
- j. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sbb:

- a. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Dinas dengan instansi / unit kerja lain yang terkait.
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Melaksanakan pengendalian pelayanan administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta rencana dan program.
- d. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- e. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT.

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang tugasnya :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan pemberian pelayanan administrasi di

lingkungan Dinas, membantu KEK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program penanaman modal dan PTSP di daerah.
- c. Memonitor perkembangan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- e. Menyusun uraian tugas dan fungsi kelembagaan Dinas.
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- g. Meneliti, mengkaji dan memproses pemberian sanksi dan penghargaan kepegawaian.
- h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- i. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi ini dijabarkan dalam masing-masing Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan.
 - b. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas.
 - c. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas.
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas.
 - e. Melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan perlengkapan / peralatan kantor.
 - a. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan kendaraan dinas dan alat-alat lainnya di lingkungan Dinas.
 - b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi,

pembinaan karier, pendidikan dan latihan pegawai, pensiun serta kesejahteraan pegawaian.

- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam hal lingkup tugasnya.
- e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dengan lainnya di lingkungan DPMPTSP dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pengurusan surat pertanggung-jawaban (SPJ) keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam hal kebendaharaan guna pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Menyiapkan data dan bahan laporan realisasi penyerapan anggaran.
- e. Melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.
- f. Menyusun evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran.
- g. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal lingkup tugasnya.
- h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja seperti Renja, Renstra.
- b. Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan operasional kantor.
- c. Merencanakan dan mengkaji pembuatan dokumen pengguna anggaran.
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan realisasi penyerapan anggaran Dinas.
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal lingkup tugasnya.
- f. Mengadakan evaluasi di bidang tugasnya dan membuat laporan.
- g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal lingkup tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi Investasi, mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan perencanaan, pengembangan potensi dan investasi, membantu Administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf di lingkungannya.
2. Menyusun perumusan kebijakan investasi serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam rencana terpadu dan komprehensif.
3. Menganalisa dan mengkaji data penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
4. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi dan investasi daerah.

5. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui investasi serta dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait.
6. Menyusun perencanaan dan proyeksi pengembangan investasi.
7. Menyusun peta potensi dan data investasi (rencana realisasi investasi) bidang usaha penanaman modal secara berkala.
8. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan dalam tugas masing-masing seksi yaitu:

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan inventarisasi pelaksanaan penanaman modal.
- c. Menyusun data rencana investasi dan potensi serta bidang usaha penanaman modal.
- d. Menyiapkan bahan serta menyusun RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal).
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi perencanaan penanaman modal.
- f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- g. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi perencanaan penanaman modal.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pengembangan Penanaman Modal

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun data realisasi investasi dan potensi serta bidang usaha penanaman modal.
- c. Menyusun proyeksi penanaman modal.
- d. Menyiapkan bahan serta menyusun peta potensi dan peta investasi.
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan penanaman modal.

- f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- g. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi pengembangan penanaman modal.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pengolahan Data

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan pedoman teknis dalam rangka informasi data penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
- c. Mengumpulkan, menganalisa dan mengkaji data penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
- d. Menyiapkan data dan informasi untuk semua bidang/secretariat.
- e. Menyiapkan data untuk bahan promosi.
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi pengolahan data.
- g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi pengolahan data.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG SISTEM INFORMASI DAN PROMOSI.

Bidang Sistem Informasi dan Promosi mempunyai tugas di bidang sistem informasi, promosi, layanan publik, berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga sosial kemasyarakatan, menyajikan informasi Dinas, membantu Administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang, serta melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sistem Informasi dan Promosi mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1. Memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan staf di lingkungannya.
- 2. Menyelenggarakan urusan sistem informasi.
- 3. Menyajikan informasi sehubungan dengan promosi dan pelayanan publik Dinas.
- 4. Menyelenggarakan urusan promosi.
- 5. Menyelenggarakan urusan pelayanan publik.
- 6. Mengkoordinasikan pelayanan tugas.

7. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan dalam tugas masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Sistem Informasi.

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan pedoman teknis sistem informasi.
- c. Menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan sistem informasi.
- e. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi.
- f. Mengelola informasi melalui media cetak dan media elektronik.
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi sistem informasi.
- h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi sistem informasi.
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Promosi.

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan promosi investasi daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengelola kebutuhan bahan/materi promosi dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.
- d. Melaksanakan/mengikuti kegiatan pameran dalam rangka promosi tingkat daerah, regional dan internasional.
- e. Menyiapkan materi kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi investasi di tingkat Kota.
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi promosi penanaman modal.
- g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi promosi.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Layanan Publik.

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Dinas.
- c. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan Dinas.
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi Dinas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- e. Menyiapkan/mengolah kebutuhan materi kebijakan teknis untuk kegiatan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi.
- f. Memberikan informasi mengenai pelayanan di Dinas.
- g. Memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap pernyataan/permasalahan menyangkut Dinas baik secara langsung atau lewat media cetak dan media elektronik.
- h. Mempublikasikan/menyebarkan program kegiatan dan produk Dinas melalui media cetak dan media elektronik.
- i. Membuat materi presentasi sehubungan dengan Dinas.
- j. Mengelola dan menganalisa kota saran internal dan eksternal Dinas.
- k. Memfasilitasi kunjungan di Dinas.
- l. Melakukan konsultasi dan koordinasi pelayanan publik.
- m. Membuat dan menyusun laporan kegiatan.
- n. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi layanan publik.
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, membantu Administator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- 1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan

- elayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
2. Menyusun pedoman teknis dan standar kebijakan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
 3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalila, evaluasi pengarsipan dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
 4. Menyusun kerangka pelaksanaan pemecahan masalah berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
 5. Menyelenggarakan urusan administrasi, koordinasi dan pemelitan lapangan, menetapkan SKRD serta pengarsipan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
 6. Menyelenggarakan analisis pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja bidang.
 7. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Bidang lainnya dalam rangka tugas-tugas kedinasan.

Fungsi ini dijabarkan dalam tugas masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Administrasi Perizinan

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi administrasi perizinan.
- c. Melaksanakan pemberian informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta kegiatan pelayanan secara elektronik (PSE).
- d. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan dan pendaftaran berkas permohonan perizinan dan non perizinan.
- e. Melaksanakan proses penerbitan izin, pembuatan SKRD, pencetakan izin, penomoran/registrasi serta penyerahan izin dan non perizinan.
- f. Membuat laporan realisasi retribusi perizinan tertentu.
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal lingkup tugasnya.
- h. Melaksanakan analisis pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja seksi administrasi perizinan.

- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Koordinasi dan Penelitian Lapangan.

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan koordinasi dan penelitian lapangan.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi koordinasi dan penelitian lapangan.
- c. Melaksanakan penggunaan aplikasi teknologi dalam penelitian/pemeriksaan lapangan untuk percepatan pelayanan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan tim teknis dalam pemeriksaan persyaratan administrasi, pemberian izin dan penelitian lapangan.
- e. Mengkoordinasikan penanganan masalah yang timbul di lapangan.
- f. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan bersama dengan tim teknis berupa penangguhan, penolakan atau persetujuan izin.
- g. Melaksanakan perhitungan retribusi perizinan.
- h. Melaksanakan analisis pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja seksi koordinasi dan penelitian lapangan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Kearsipan.

- a. Mengidentifikasi dan menyusun konsep teknis kearsipan perizinan dan non perizinan.
- b. Melakukan pengumpulan arsip perizinan dan non perizinan.
- c. Mengolah arsip perizinan berdasarkan urutan, jenis dan klasifikasi.
- d. Melakukan pengarsipan dokumen perizinan secara elektronik maupun manual.
- e. Menyajikan data secara elektronik maupun manual.

- f. Melaksanakan penertiban, pengamanan dan penyelamatan arsip perizinan dan non perizinan.
- g. Membuat laporan kegiatan kearsipan perizinan dan non perizinan.
- h. Melaksanakan analisis pengembangan, pembinaan dan penilaian seksi kearsipan perizinan.
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. BIDANG PENGENDALIAN.

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, penyusunan rancangan kebijakan Dinas, memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan hukum, membantu Administrator KEK sesuai dengan tugas dan fungsi bidang, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian Dinas.
- 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan PTSP yang berada di daerah.
- 3. Melakukan penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan Dinas.
- 4. Melakukan pemantauan penyusunan survei kepuasan masyarakat sehubungan dengan pelayanan Dinas.
- 5. Mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan bantuan hukum sehubungan dengan tugas pelayanan DMPTPSP
- 6. Melakukan pemantauan hasil evaluasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- 7. Memfasilitasi/membantu proses penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan.
- 8. Mengevaluasi dan melaporkan hasil konsultasi dan koordinasi bidang pengendalian dengan instansi terkait.

9. Melakukan proses pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pegawai Dinas.
10. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan Dinas.
11. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan dalam tugas masing-masing seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan dan Perundang-Undangan.

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan dan perundang-undangan.
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, aturan, perundang-undangan dan petunjuk teknis Dinas.
- c. Mengkaji norma standar, prosedur dan kebijakan kegiatan pelayanan Dinas.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan tugas-tugas pengawasan dan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kinerja seksi pengawasan dan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pengaduan dan Pembinaan.

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan pengaduan dan pembinaan.
- b. Melayani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Dinas dan memfasilitasi proses penyelesaian pengaduan.
- c. Menyiapkan data/bahan penyusunan survei kepuasan masyarakat.

- d. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan tugas-tugas pengaduan dan pembinaan.
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kinerja seksi pengaduan dan pembinaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi.
- b. Menghimpun dan menyajikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan LKPM.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan mekanisme, system dan prosedur kegiatan penanaman modal.
- e. Menghimpun dan melaporkan data permasalahan yang dihadapi perusahaan.
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan tugas-tugas pemantauan dan evaluasi.
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kinerja seksi pemantauan dan pengaduan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2 SUMBER DAYA DPMPTSP

2.2.1. Sumber Daya Manusia di DPMPTSP

Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsinya, diperlukan sumber daya aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sebagai gambaran saat ini DPMPTSP memiliki jumlah pegawai sebanyak 43 orang ASN yang terdiri dari 22 orang pegawai laki-laki dan 21 orang pegawai perempuan, dan dibantu oleh 11 orang Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini :

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/ Ruang

GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Golongan IV	6	5	13	
Golongan III	20	13	33	
Golongan II	1	2	3	
Golongan I	-	-	-	
Jumlah	27	20	47	

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

TINGKAT PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Setingkat Doktor (Strata III)	-	-	-	
Setingkat Magister (Strata II)	4	3	7	
Setingkat Sarjana (Strata I)	24	11	35	
D-III	2	-	2	
Setingkat SMA	1	2	3	
J u m l a h	31	16	47	

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	1	4	5	
Eselon IV	9	6	15	
Pejabat Fungsional	-	-	-	
Staf	14	12	26	
Tenaga Kontrak/Honor/CS/Sekuriti	3	7	10	

SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

DIKLAT STRUKTURAL	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
DIKLAT LEMHANAS	-	-	-	
DIKLAT PIM I	-	-	-	
DIKLAT PIM II	-	-	-	
DIKLAT PIM III/SPAMA	4	3	7	
DIKLAT PIM IV/ADUM/SEPADA	16	14	30	
DIKLAT Pra Jabatan	25	22	47	

Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP Kota Bitung didukung dengan sarana dan prasarana yang ada sebagaimana table berikut :

- a. Sarana Sistem Pelayanan
 - OSS (Online Single Submission)
 - SICANTIK Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu)
- b. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel. 2.5.
Sarana dan Prasarana Pelayanan

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Meja Kerja	32
2	Meja Rapat	12
3	Overhead Projektor	2
4	Lemari Kaca	7
5	Kursi Kerja	86
6	Kursi Rapat	30
7	Lemari Buku	1
8	Lemari Arsip	2
9	Lemari Besi	12
10	Televisi	5
11	PC unit	8
12	Personal Komputer Lain-Lain	14
13	Printer	14
14	Router	1
15	Hub	1
16	Netwere Interface External	1
17	UPS	5
18	Kendaraan Roda 2	4
19	Kendaraan Roda Empat	4
20	Sofa	1
21	Camera Film	2
22	Camera Elektronik	6
23	Note Book	12
24	Laptop	4
25	Server	1
26	Telepon	1
27	Facsimail	1

1	2	3
28	Alat Ukur Krisbow	2
29	Kursi Tangan	4
30	AC Unit	6
31	Handy Cam	2
32	Scanner	1
33	Monitor	1
34	Sound System	1
35	Telepon (PABX)	1
36	Mesin Ketik Listrik Portable	2
37	Rak kayu	2
38	CCTV	1
39	Kursi Tamu	1
40	Modem	1

2.3. KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

Pelayanan di bidang penanaman modal, untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini DPMPTSP Kota Bitung telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup DPMPTSP dan menetapkan *Standar Operating Procedure*(SOP) di lingkup DPMPTSP.

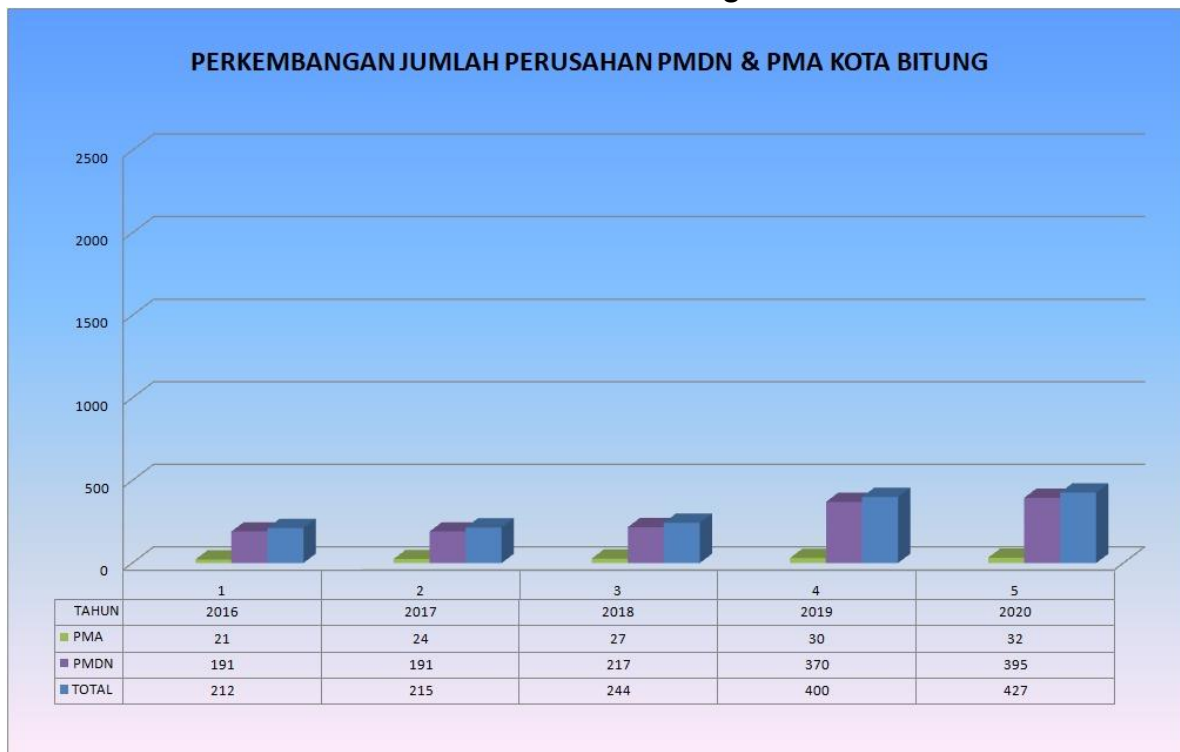
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM). SPM DPMPTSP dapat dilihat pada table tersebut di bawah ini :

Tabel 2.6
Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Bitung

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga	Keterangan
		Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Peluang Usaha	1 sektor bidang usaha/tahun	2016 s/d 2020	DPMPSTSP	Usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah
2	Kerjasama Penanaman Modal	Meningkatnya Proses Pelayanan Perizinan ; a. Jumlah Koordinasi dengan Instansi Teknis. b. Prosentase Hasil Kesepakatan yang ditindaklanjuti	1 kali/tahun	2016 s/d 2020	DPMPSTSP	
3	Promosi Penanaman Modal	a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi /nasional b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 kali/tahun	2016 s/d 2020	DPMPSTSP	Kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama sama dengan provinsi lain Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten / kota dapat dilakukan sendiri atau bersama sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) : a. Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger), Izin Pembukaan Kantor Cabang b. IMB, Izin Gangguan, ITPMB, Izin Trayek, IMTA, SIUP, TDP, TDG, dll	1 kali/tahun	2016 s/d 2020	DPMPSTSP	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani

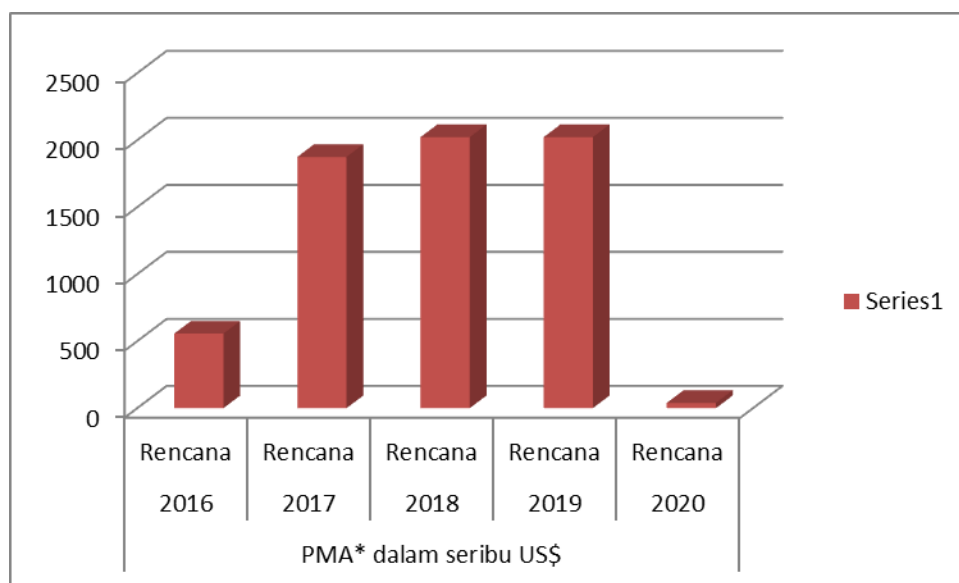
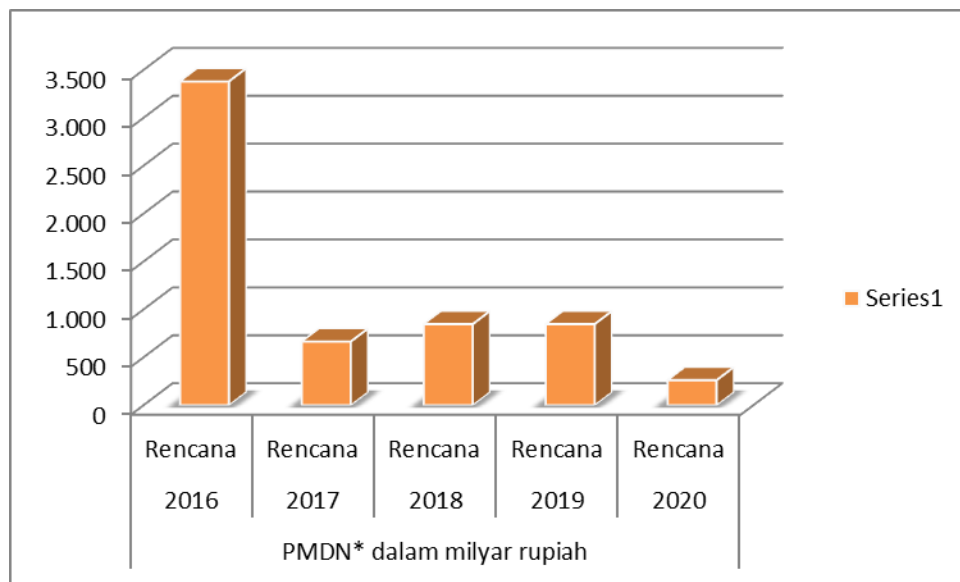
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya pengawasan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha	1 kali/tahun	2016 s/d 2020	DPMPTSP	
6	Pengolahan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik	100%	2016 s/d 2020	DPMPTSP	Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE s.d OSS
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 kali/tahun	2016 s/d 2020	DPMPTSP	

Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
PMDN	191	191	217	370	395
PMA	21	24	27	30	32

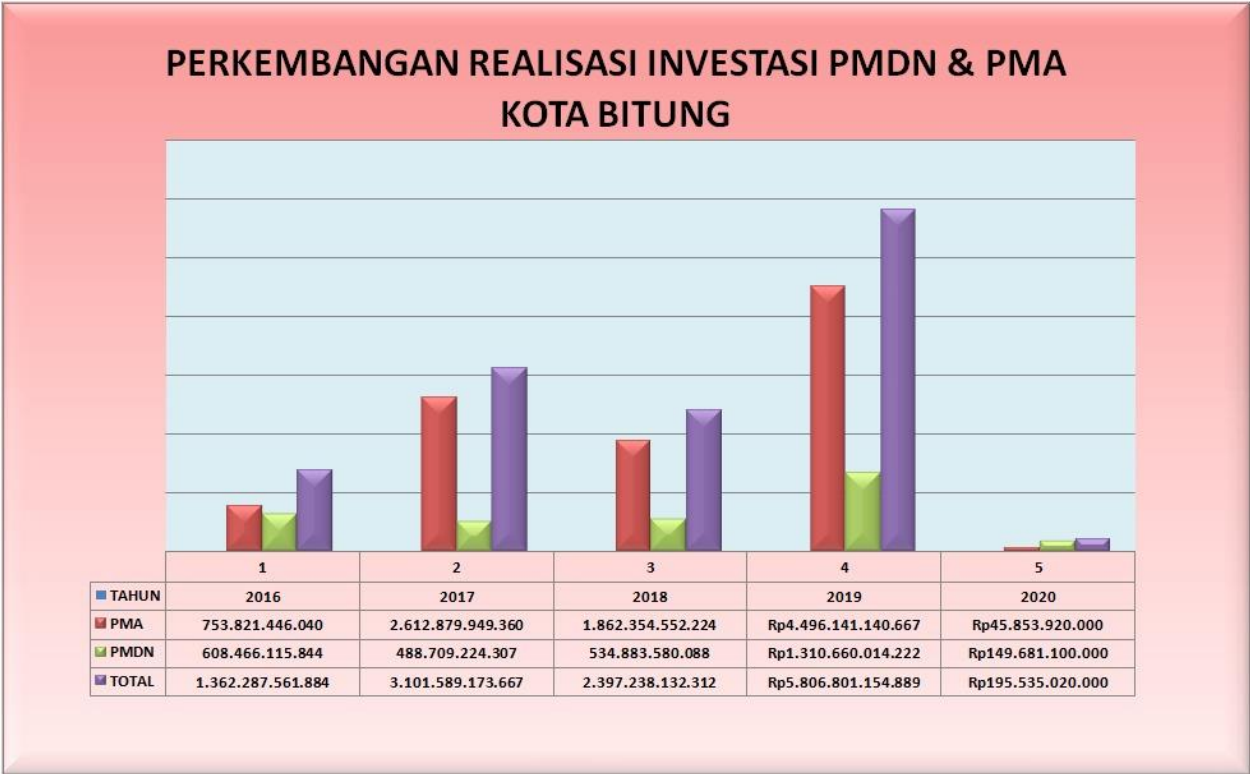


PMDN* dalam milyar rupiah									
2016		2017		2018		2019		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
3.380	206	665	398	847	534	847	1.310	262	149

PMA* dalam seribu US\$									
2016		2017		2018		2019		2020	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
556	718	1.875	445	2.022	1.862	2.022	4.496	39	45



Grafik 2.4
Realisasi Investasi PMA & PMDN Kota Bitung Tahun 2016 s/d Tahun 2020



Jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung antara lain meliputi :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal

Jenis Izin Prinsip Penanaman Modal meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha.
6. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha.
7. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha.
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha.

b. Izin Sektoral

Jenis Izin Sektoral meliputi :

1. Izin yang membayar/berretribusi :
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Gangguan (HO)

- Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol (ITPMB)
- Izin Trayek
- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

2. Izin yang tidak membayar/tidak berretribusi :

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Izin Usaha Industri (IUI)
- Tanda Daftar Industri (TDI)
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
- Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
- Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- Surat Izin Toko Modern
- Surat Izin Toko Obat
- Izin Lingkungan
- Surat Izin Kerja Sanitarian (SIK-S)
- Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
- Surat Izin Klinik
- Surat Izin Praktek Dokter
- Surat Izin Apotik
- Surat Izin Praktek Apoteker
- Surat Izin Laboratorium Klinik Kesehatan
- Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
- Surat Izin Praktik Asisten Apoteker
- Surat Izin Praktik Bidan
- Surat Izin Praktik Perawat
- Surat Izin Praktik Tenaga Akupuntur
- Surat Izin Praktik Fisioterapis
- Surat Izin Praktik Perawat Gigi
- Surat Izin Penyelenggaraan Optik-al-
- Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIK-SIPD)
- Surat Izin Tenaga Gizi
- Surat Izin Rumah Sakit Penyelenggara
- Surat Izin Tenaga Kefarmasian

- Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)
- Surat Izin Praktek Tenaga Radiografer
- Surat Izin Klinik Kecantikan
- Dana Kompensasi Pembayaran TKA

Dari kurun waktu tahun 2016 - 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung telah menerbitkan Izin dengan rincian sebagaimana pada table berikut :

Tabel. 2.9
Jumlah Izin sektoral yang diterbitkan Tahun 2016-2020

NO	JENIS IZIN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	234	257	466	455	410
2	Izin Gangguan (HO)	379	208	-	-	-
3	Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol (ITPMB)	20	15	24	18	22
4	Izin Trayek	477	403	366	281	149
5	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	6	50	44	-	12
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	359	352	326	227	177
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	339	339	314	-	-
8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	8	5	4	3	3
9	Izin Usaha Industri (IUI)	4	8	4	4	3
10	Tanda Daftar Industri (TDI)	6	2	-	-	-
11	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	20	5	14	7	21
12	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	57	81	67	80	27
13	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	-	-	1	3	3
14	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	-	-	-	-	-

15	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).	9	9	9	6	11
16	Surat Izin Toko Modern	-	-	-	41	12
17	Surat Izin Toko Obat	-	-	-	1	
18	Izin Lingkungan	-	-	2	11	13
19	Surat Izin Kerja Sanitarian (SIK-S)	-	-	-	6	4
20	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	-	-	2	1	-
21	Surat Izin Klinik	-	4	2	6	4
22	Surat Izin Praktek Dokter	-	121	64	67	-
23	Surat Izin Apotik	-	12	6	11	3
24	Surat Izin Praktek Apoteker	-	14	6	24	2
25	Surat Izin Laboratorium Klinik Kesehatan	-	-	-	-	10
26	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	-	2	-	2	-
27	Surat Izin Praktik Asisten Apoteker	-	-	-	24	-
28	Surat Izin Praktik Bidan	-	23	53	47	41
29	Surat Izin Praktik Perawat	-	52	83	152	169
30	Surat Izin Praktik Tenaga Akupuntur	-	-	-	-	-
31	Surat Izin Praktik Fisioterapis	-	-	10	-	-
32	Surat Izin Praktik Perawat Gigi	-	-	7	5	-
33	Surat Izin Operasional Jasa Fumigasi dan Pest Kontrol	-	-	1	-	-
34	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal	-	2	1	1	-
35	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIK-SIPD)	-	-	20	20	28
36	Surat Izin Tenaga Gizi	-	-	2	2	7

37	Surat Izin Rumah Sakit Penyelenggara	-	-	2	-	-
38	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	5	9	13
39	Surat Izin Tenaga Kefarmasian	-	-	2	-	-
40	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)	-	-	-	30	5
41	Surat Izin Praktek Tenaga Radiografer	-	-	-	-	5
42	Surat Izin Klinik Kecantikan	-	-	-	-	-
43	Surat Izin Praktek Analis	-	-	-	5	-
44	Izin Operasional Puskesmas	-	-	-	4	-
45	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	1	-
46	Surat Izin Kerja Perekam Medis	-	-	-	2	-
47	Surat Izin Praktek Penata Anestesi	-	-	-	1	-
48	Surat Izin Kerja Perekam Medis	-	-	-	2	-
49	Izin Pendidikan (LKP)	3	-	-	-	-
50	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	44	-	-	-	-
51	Dana Kompensasi Pembayaran TKA	-	-	-	-	-

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Bitung selang waktu 2016 – 2020
(berdasarkan T-C.23 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/targetx100%)				
					1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
1	Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu		1900 Izin		2400 Izin	2400 Izin	2000 Izin	1900 Izin	1900 Izin	2240 Izin	1958 Izin	1912 Izin	1532 Izin	1194 Izin	93%	93%	95%	80%	62%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Nilai 84		Nilai 84	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 84	Nilai 86	Nilai 88	Nilai 92	100%	100%	102%	105%	110%
3	Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart		1900 Izin		2400 Izin	2400 Izin	2000 Izin	1900 Izin	1900 Izin	2400 Izin	1958 Izin	1912 Izin	1532 Izin	1194 Izin	93%	93%	95%	80%	62%
4	Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)		PMA : 34 Perusahaan PMDN : 400 Perusahaan		PMA : 21 Perusahaan PMDN : 190 Perusahaan	PMA : 22 Perusahaan PMDN : 191 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan PMDN : 200 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan PMDN : 200 Perusahaan	PMA : 34 Perusahaan PMDN : 400 Perusahaan	PMA : 21 Perusahaan PMDN : 192 Perusahaan	PMA : 25 Perusahaan PMDN : 191 Perusahaan	PMA : 26 Perusahaan PMDN : 191 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan PMDN : 370 Perusahaan	PMA : 32 Perusahaan PMDN : 395 Perusahaan	95%	114%	86%	100%	94%
5	Capaian Jumlah Realisasi Investasi		PMA (Rp) : 39.584.891.729,- Perusahaan PMDN (Rp): 262.042.938.132,-		PMA (Rp) : 556.876.646.040,- Perusahaan PMDN (Rp): 3.380372 6.473.796,-	PMA (Rp) : 1.875.044.002.600,- Perusahaan PMDN (Rp): 665.708.458.420,-	PMA (Rp) : 2.022.298.767.202,- Perusahaan PMDN (Rp): 847.265.310.716,-	PMA (Rp) : 2.022.298.767.202,- Perusahaan PMDN (Rp): 847.265.310.716,-	PMA (Rp) : 39.584.891.729,- Perusahaan PMDN (Rp): 262.042.938.132,-	PMA (Rp) : 718.076.646.040,- Perusahaan PMDN (Rp): 206.200.223.796,-	PMA (Rp) : 445.645.806,- Perusahaan PMDN (Rp): 398.166.843.129,-	PMA (Rp) : 1.862.354.552.224,- Perusahaan PMDN (Rp): 534.883.580.088,-	PMA (Rp) : 4.496.141.140.667,- Perusahaan PMDN (Rp): 1.310.660.014.222,-	PMA (Rp) : 45.853.920.000,- Perusahaan PMDN (Rp): 149.681.100.000,-	128%	24%	92%	222%	115%
6	Jumlah Potensi Unggulan Daerah		3 Sektor		3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Keikutsertaan dalam event promosi investasi		2 event		2 event	2 event	2 event	3 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	0 event	100%	100%	100%	100%	0
8	Jumlah Media Promosi dan		9 Bahan Promosi		9 Bahan	9 Bahan	2.674	2.674	4 Bahan	9 Bahan	9 Bahan	2.746	2.746	4 Bahan	100%	100%	102%	102%	100%

	Informasi Cetak & Elektronik				Promosi	Promosi	Dokumen	Dokumen	Promosi	Promosi	Promosi	Dokumen	Dokumen	Promosi					
9	Produk-produk Hukum Kemudahan berinvestasi		3 Produk Hukum		3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	6 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	6 Produk Hukum	2 Produk Hukum	3 Produk Hukum	100%	100%	100%	66%	100%
10	Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal		PMA : 34 Perusahaan PMDN : 400 Perusahaan		PMA : 21 Perusahaan PMDN : 190 Perusahaan	PMA : 22 Perusahaan PMDN : 191 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan PMDN : 200 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan PMDN : 200 Perusahaan	PMA : 34 Perusahaan PMDN : 400 Perusahaan	PMA : 21 Perusahaan PMDN : 190 Perusahaan	PMA : 34 Perusahaan PMDN : 400 Perusahaan	PMA : 26 Perusahaan PMDN : 191 Perusahaan	PMA : 26 Perusahaan PMDN : 34 Perusahaan	PMA : 32 Perusahaan PMDN : 395Perusahaan	95% 101%	114% 100%	86% 95%	86% 17%	94% 98%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisa Lingkungan Internal (ALI), dapat terarah pada upaya menemukan faktor-faktor **Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*)**

- Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki DPMPTSP diantaranya :
 1. Adanya Struktur Organisasi yang jelas mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
 2. Sistem pelayanan perizinan telah menggunakan system.
 3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
 4. Tersedianya anggaran untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki DPMPTSP diantaranya :
 1. Belum optimalnya sistem manajemen pelayanan
 2. Belum terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi teknis terkait.
 3. Masih adanya perangkat daerah teknis yang belum menyerahkan kewenangan perizinannya.
 4. Terbatasnya aparatur yang berkompetensi

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

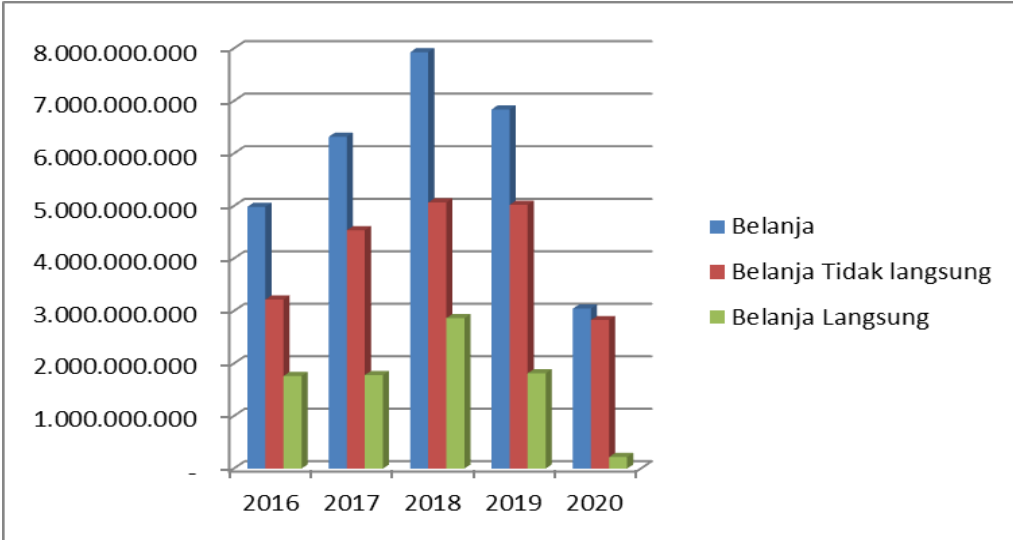
Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai **peluang (*opportunity*) dan tantangan/ (*threats*)** organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Peluang (*Opportunities*) di lingkungan DPMPTSP, diantaranya:
 1. Adanya komitmen pemerintah dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal.
 2. Adanya minat investor dalam menanamkan modal untuk berinvestasi.
 3. Mendorong masyarakat yang mempunyai usaha untuk mengurus izin.
 4. Kebijakan Pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat.

Tabel 2.13
 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2016 s/d 2020
 (berdasarkan T-C.24 Permendagri No.86 Tahun 2017)

Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja	5.511.105.824	6.480.788.461	7.985.179.278	6.736.712.180	6.087.385.382	4.983.385.745	6.320.259.462	7.928.963.345	6.839.053.364	3.047.355.894	90%	98%	99%	102%	50%	6.560.234.225	18%
Belanja Tidak langsung	3.678.205.824	4.594.748.181	5.084.904.702	4.911.777.431	5.154.864.682	3.219.471.854	4.538.386.999	5.066.277.738	5.022.789.619	2.827.842.402	88%	99%	100%	102%	55%	4.684.900.164	18%
Belanja Langsung	1.832.900.000	1.886.040.280	2.900.274.576	1.824.934.749	932.520.700	1.763.913.891	1.781.872.463	2.862.685.607	1.816.263.745	219.513.492	96%	94%	99%	100%	24%	1.875.334.061	18%

Grafik 2.6. Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2016 s/d 2020



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Proses Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya terdapat permasalahan yang sangat mengganggu Proses Peningkatan Kinerja, sehingga dapat menghambat pembangunan. Ini tentunya sangat berpengaruh pada proses penciptaan Iklim Investasi yang kondusif dan dalam hal peningkatan Pelayanan Prima.

Tabel 3.1

Aspek Kegiatan	Capaian /Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pencapaian pelayanan perizinan melalui DPMPTSP dengan mekanisme hubungan yang proses perizinannya dengan proses paralelisasi	75%	SOP/SP	Proses Pelayanan Perizinan dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya SDM petugas dan fasilitas / sarana dan prasarana operasional
Penyelenggaraan promosi dalam negeri	80%	SPM	Dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya ketertarikan investor karena intensitas promosi yang masih kurang
Pemantapan promosi penanaman modal dalam bentuk Buku,Liflet, Vidieo dan Web	80%	SPM	Dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD Terkait	Masih kurang akuratnya data potensi investasi
Peningkatan penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50%	SOP	Dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Partisipasi Pelaku Usaha	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk

					menyampaikan LKPM
Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan terkait dengan perizinan dan nonperizinan	50 %	SPM	Dikoordinasikan oleh DPMPTSP	Partisipasi Pelaku Usaha dan Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya fasilitas sarana dan SDM
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana DPMPTSP dalam bentuk pengembangan system, ruang layanan, kendaraan operasional	75 %	SPM	Dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam Pelaksanaan Pembangunan ke depan, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tentunya memiliki Visi, Misi dan Program yang akan dijalankannya selama periode kepemimpinannya atau selama 5 tahun masa pemerintahannya.

Pembangunan Kota Bitung tentunya harus menggunakan perencanaan strategis agar dapat mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dijalankan dengan mengikuti petunjuk dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang saling berkaitan satu dengan lainnya agar dapat terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis yang ada. Dengan adanya Rencana Strategis tersebut dapat menciptakan suatu Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

3.2.1. VISI

Adapun VISI Kota Bitung adalah sbb :

“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”

VISI merupakan suatu pandangan atau angan-angan kedepan tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan. Dan sebagai Implementasi pelaksanaan

tugas dari program dan kegiatan tersebut maka disusun juga MISI yang merupakan penerapan (Aplikasinya).

Penjelasan visi tersebut didasarkan pada 5 (lima) kata kunci yang yaitu:

1. Digital:

Saat ini kita berada di era digital. Sebuah periode yang ditandai oleh dominasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) internet. Sebagaimana telah dipahami bahwa digital adalah kata serapan dari bahasa asing yang dapat kita lihat asal katanya yaitu digit dan imbuhan al. Dengan imbuhan al menjadikan digital sebagai kata sifat yang bermakna bersifat digit.

Kata digital sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Digital dapat berupa kata sifat atau kata benda. Sebagai kata sifat, digital berarti bilangan dan angka, sedangkan sebagai kata benda, digital berarti alat atau hasil produk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran. Pada perkembangannya kata digital merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu bagaimana bidang tersebut menggunakan teknologi digital baik dalam proses pengemasan informasi, transmisi data maupun penerimaannya.

Sesuai dengan harapan Walikota dan Wakil Walikota Bitung bahwa dalam menjawab ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi, maka perlu digitalisasi daerah. Dalam artian bahwa dengan digitalisasi maka ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi dapat dihilangkan. Ketidakpastian, ketidakadilan, dan diskriminasi dimaksud disini adalah dalam hal proses pelayanan publik. Untuk itu maka pelayanan publik hendaknya dilakukan secara digital. Hal inilah yang dimaksudkan dengan digitalisasi, dengan maksud bahwa tentunya sistim pemerintahan harus berbasis elektronik (SPBE).

Untuk mencapai tujuan SPBE atau e-Gov, maka pemerintah daerah harus membangun sistem kota cerdas (smart city), atau kota digital. Untuk mewujudkan konsep kota cerdas (smart city) dan/atau kota digital (digital city), pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur digital, sumber daya manusia, hingga sistem digital.

Bagi Kota Bitung, dalam pemerintahan yang baru ini, penerapan SPBE atau e-Gov akan semakin dipacu agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak sekedar SPBE dan kota cerdas melainkan mencoba untuk melakukan lompatan dengan program kota digital yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kota cerdas. Sebab, kota digital menuntut

peran aktif semua pihak dan menuntut penggunaan aplikasi digital secara full dalam semua aspek kehidupan kota dan terutama pada layanan publik.

2. Mandiri:

Dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi. Dimaknai juga sebagai kemudahan masyarakat untuk mengakses sumber – sumber kegiatan social ekonomi untuk kehidupan yang layak yang diukur melalui penyelenggaraan kehidupan masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat, serta adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

3. Sejahtera:

Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemic Covid-19.

4. Berkarakter.

Berkarakter berasal dari kata dasar karakter. Berkarakter memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkarakter dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Untuk itu berkarakter dalam pengeritan ini dimaknai sebagai kondisi masyarakat kota Bitung yang mempunyai ciri khas berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak” yang akan selalu nampak dalam sikap dan perilaku keseharian, sebagai suatu ciri khas masyarakat kota Bitung.

5. Gotong Royong:

Memiliki makna semangat gotong sebagai budaya masyarakat sulawesi utara yang saling tolong menolong, saling peduli terhadap yang lain. Semangat gotong royong inilah yang terus dipelihara sebagai salah satu modal dalam pembangunan.

3.2.2. MISI

Perwujudan atas Visi serta penjelasannya tersebut diatas kemudian dirumuskan orientasi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Bitung Tahun 2021-2026 kedalam rumusan-rumusan Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi.

Untuk mempertegas perwujudan Visi pembangunan tersebut maka rumusan Misi Pembangunan Kota Bitung Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman dan damai dalam perbedaan.

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman serta kegotongroyongan sehingga kehidupan yang harmonis, aman, nyaman dan damai ditengah perbedaan tetap dapat terjaga dan di tingkatkan.

Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua yaitu memfokuskan pada upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia melalui variabel pembentuknya yang meliputi luasnya jangkauan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang berkualitas.

Misi 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi ke tiga adalah memfokuskan pada peningkatan iklim usaha dan investasi melalui penerbitan regulasi yang mendukung kemudahan investasi, dan ketersediaan infrastruktur perkotaan pada kawasan-kawasan tertentu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi 4: Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat.

Difokuskan pada Pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip “Good Governance” dan “Clean Government” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

Dalam mengimplementasikan Visi Misi dimaksud maka harus dibarengi nilai-nilai yang menjiwalkannya yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah, sebab Visi, Misi dan nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu nilai yang terkandung adalah “mempertahankan, integritas, menghormati perbedaan dalam masyarakat, mengejar keunggulan, mendorong kerja sama, menggalakan inovasi dan saling menghormati satu dengan yang lain”.

3.2.3. TUJUAN

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bitung yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran berdasarkan definisi dan rumusan sebagai berikut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM

A. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut meliputi;

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.

3. Revolusi mental dalam sistem Pendidikan, tata Kelola dan sosial.
4. Meningkatkan Peran FKUB dan Ormas dalam menjaga toleransi umat beragama.
5. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dijenjang Pendidikan formal dan non formal.
6. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Masyarakat serta mendorong peningkatan peran keluarga dan kesetaraan gender.
7. Meningkatkan Kualitas Layanan di setiap Pengelola Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kota Bitung.
8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan menciptakan Peluang-Peluang Usaha dan Lapangan Pekerjaan.
9. Menyediakan informasi tenaga kerja serta fasilitas pelatihan dan ketrampilan.
10. Mendorong percepatan pengembangan iklim investasi.
11. Peningkatan Investasi melalui Investor baik dari dalam Negeri maupun Asing.
12. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
13. Meningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian dan sektor industry.
14. Meningkatkan produktivitas petani dan nelayan melalui pemanfaatan teknologi pertanian.
15. Meningkatkan daya tarik destinasi unggulan.
16. Meningkatkan infrastruktur kepariwisataan.
17. Mengembangkan kemitraan di bidang industri dan pemasaran pariwisata berbasis TIK.
18. Meningkatkan jiwa kewirausahaan menuju SDM produktif.
19. Mengembangkan Ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan e-commerce.
20. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial yang berbasis pertanian dan non pertanian.
21. Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana.
22. Memantapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
23. Penguatan proses perencanaan pembangunan rendah karbon.
24. Meningkatkan Pelayanan infrastruktur permukiman.
25. Meningkatkan infrastruktur pelayanan jasa pemerintahan.
26. Meningkatkan infrastruktur pelayanan social.

27. Meningkatkan pelayanan infrastruktur pada kegiatan ekonomi.
28. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
29. Mendorong penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
30. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.
31. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
32. Peningkatan kapasitas Infrastruktur, layanan dan sumberdaya SPBE.

B. Prioritas Program Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, maka perlu memperhatikan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan selama ini, antara lain :

1. Aspek Pelayanan Dasar dan kesejahteraan social yang terdiri dari; rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, adanya stunting, kasus demam berdarah, serta masih tingginya jumlah penduduk miskin.
2. Aspek Ekonomi Daerah yang terdiri dari; perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih tingginya angka pengangguran, serta belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata.
3. Aspek Infrastruktur wilayah dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari; ketersediaan air baku yang belum merata kesemua wilayah serta drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga waktu musim penghujan seing terjadi banjir/genangan air; belum optimalnya pengelolaan limba B3 serta belum optimalnya pengelolaan sampah;
4. Aspek tata Kelola dan pelayanan public yang terdiri dari; belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya pengelolaan asset, serta kurangnya inovasi pelayanan dasar publik yang berbasis digital.

fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

B. Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara

Dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara termuat beberapa program kegiatan yang sama dengan program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bitung yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi :

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Penataan Ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional yang berbasis kegiatan bahari.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan Kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari.
- b. Peningkatan peran kota bahari yang ditunjang oleh kegiatan industri, kelautan/perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata.
- c. Pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional.
- d. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- e. Penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota meliputi :

- a. Strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan Kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan Kota.
 2. Menghubungkan antar sub pusat pelayanan Kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan Kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata.

3. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan Kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.
- b. Strategi peningkatan peran kota bahari yang ditunjang oleh kegiatan industri, kelautan/perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan.
 2. Mewujudkan kawasan minapolitan.
 3. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional.
 4. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
- c. Strategi pengembangan infrastruktur Kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan Kota dengan sistem regional.
 2. Mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut.
 3. Melengkapi dan menyebarkan infrastruktur perkotaan pada daerah-daerah yang belum terlayani.
- d. Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan Kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung.
 2. Mengembangkan RTH publik dan privat.
 3. Melestarikan kawasan di sekitar sumber mata air.
- e. Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukung dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.
 2. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis.
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
 2. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyanggah.
 4. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Faktor Penghambat :

1. Pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha di bidang Penanaman Modal kadang terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW.
2. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan mega proyek di Kota Bitung seperti pembangunan KEK, IHP dan jalan tol.
3. Kondisi tanah yang berpasir seringkali menjadi hambatan dalam pembangunan saluran air/drainase. Sebagai kota yang memiliki wilayah pegunungan, dataran landai dan pantai, tentunya memiliki kondisi kemiringan lereng yang sangat landai. Kemiringan lereng yang landai dengan kondisi tanah yang berpasir seringkali membawa permasalahan tersendiri pada saat terjadi hujan yang cukup lebat. Air hujan yang cukup lebat akan membawa tanah berpasir dan dengan mudah akan memenuhi saluran air/drainase sehingga wilayah perkotaan dengan mudah tergenang air dan sangat rentan terhadap banjir

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada 3 (tiga) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yakni :

1) Keterkaitan / holistik :

Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak.

2) Keseimbangan :

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka.

3) Keadilan :

Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Faktor Penghambat.

1. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin sering terjadi.
2. Masih adanya pencemaran lingkungan hidup terutama untuk air sungai sebagai akibat aktifitas ekonomi.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari data dan informasi yang ada, selanjutnya diangkat isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, dapat diuraikan berdasarkan rekomendasi kajian sinergitas dan keterkaitan unsur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah. Dimana dalam periode 2021 - 2026, pelaksanaan kinerja menuju Visi Kota Bitung yaitu ***“Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong”***, mengidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan justifikasi Bidang Perencanaan, Pengembangan potensi dan Investasi, Bidang Sistem Informasi dan Promosi, Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengendalian. Dari Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi Isu Strategi Pembangunan Kota Bitung Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1) Menurunnya Kualitas pelayanan perizinan
- 2) Berkurangnya Kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku
- 3) Berkurangnya Jumlah Investasi dan potensi investasi
- 4) Menurunnya Kualitas system informasi & promosi investasi
- 5) Berkurangnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DPMPTSP

a. Tujuan.

Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan yang ditetapkan, mengacu kepada pernyataan Misi yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalan dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, Tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP dalam 5 (Lima) Tahun kedepan adalah :

1. *Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan*

Indikatornya : Indeks Kepuasan Masyarakat

2. *Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas*

Indikatornya : Nilai Investasi

Tujuan ini disusun agar memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut.

b. Sasaran

Sasaran merupakan kolaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Bitung dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan, berikut penjabaran sasaran strategis DPMPTSP Kota Bitung 2021-2026 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan,
 - Indikator Kinerja : Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP dan Tepat Waktu
2. Meningkatnya kepemilikan izin sesuai dengan standart yang berlaku
 - Indikator Kinerja : Prosentase usaha yang memiliki izin sesuai standart
3. Meningkatnya jumlah investasi dan potensi investasi
 - Indikator Kinerja 1: Capaian jumlah penanaman modal (PMA & PMDN)
 - Indikator Kinerja 2 : Capaian jumlah realisasi investasi
 - Indikator Kinerja 3 : Jumlah potensi unggulan daerah
4. Meningkatnya kualitas sistem informasi & promosi investasi
 - Indikator Kinerja 1 : Jumlah keikutsertaan dalam event promosi investasi
 - Indikator Kinerja 2 : Jumlah media promosi dan informasi cetak & elektronik
5. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal
 - Indikator Kinerja 1 : Produk-produk hukum kemudahan berinvestasi,
 - Indikator Kinerja 2 : Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP

Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kota Bitung memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP.

a. Strategi

Strategi yang akan ditempuh DPMPTSP Kota Bitung adalah :

1. Meningkatkan percepatan pengembangan iklim investasi.
2. Meningkatkan Investasi melalui Investor baik dari dalam Negeri Maupun Asing.
3. Memberikan kemudahan dan percepatan dalam pemberian perizinan

penanaman modal.

4. Melaksanakan pengembangan investasi yang lebih fokus pada sektor-sektor unggulan.
5. Meningkatkan kualitas dan integritas promosi penanaman modal
6. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi penanaman modal.
7. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
8. Meningkatkan tertib administrasi pada semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor.
9. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional kantor.
10. Melaksanakan pengendalian (pengawasan, pemantauan dan pembinaan) terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai aturan yang berlaku.
11. Meningkatkan jumlah perusahaan penanaman modal untuk menyampaikan LKPM.

b. Kebijakan

Kebijakan DPMPTSP Kota Bitung adalah :

1. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha.
2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi.
3. Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis Digital dan kerja sama antar pemerintah daerah
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
5. Membangun komitmen segenap aparatur untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat/pelaku usaha.
6. Menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
7. Melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik (menggunakan sistem)
8. Mengembangkan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
9. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi teknis terkait dalam pelayanan perizinan.
10. Melaksanakan sistem informasi (pengolahan data dan website) yang menyajikan potensi dan peluang investasi penanaman modal
11. Melaksanakan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.

12. Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
13. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar daerah.
14. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi aparatur DPMPTSP.
15. Mengimplementasikan SOP yang jelas terhadap semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor.
16. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operational kantor.
17. Menghimpun data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
18. Memberikan bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
(berdasarkan T-C.25 Permendagri No.86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PERIZINAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	PROSENTASE PELAYANAN YANG SESUAI STANDART PELAYANAN	90%	90%	90%	90%	90%
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 87 (Sangat Baik)
		MENINGKATNYA KEPEMILIKAN IZIN SESUAI STANDART YANG BERLAKU	PROSENTASE USAHA YANG MEMILIKI IZIN SESUAI STANDART	90%	90%	90%	90%	90%
2	TERWUJUDNYA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI DAN POTENSI INVESTASI	CAPAIAN JUMLAH PENANAMAN MODAL ;					
			PMA	40 Proyek	40 Proyek	45 Proyek	45 Proyek	50 Proyek
			PMDN	450 Proyek	450 Proyek	455 Proyek	455 Proyek	460 Proyek
			CAPAIAN JUMLAH REALISASI INVESTASI ;					
			PMA	Rp 294.798.305.399	Rp 311.175.989.032	Rp 327.553.672.665	Rp 343.931.356.298	Rp 360.309.039.932
			PMDN	Rp 41.846.885.542	Rp 44.108.879.355	Rp 46.370.873.168	Rp 48.632.866.981	Rp 50.894.860.794
			JUMLAH POTENSI UNGGULAN DAERAH	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor
		MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM INFORMASI & PROMOSI INVESTASI	JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM EVENT PROMOSI INVESTASI	2 Event	2 Event	3 Event	3 Event	4 Event
			JUMLAH MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI CETAK & ELEKTRONIK	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi
		MENINGKATNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	PRODUK-PRODUK HUKUM KEMUDAHAN BERINVESTASI	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum
			CAPAIAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PARTISPASI PENANAMAN MODAL ;					
			PMA	7 Perusahaan	14 Perusahaan	21 Perusahaan	25 Perusahaan	30 Perusahaan
			PMDN	75 Perusahaan	100 Perusahaan	125 Perusahaan	150 Perusahaan	175 Perusahaan

Tabel 4.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 (berdasarkan T-C.26 Permendagri No.86 Tahun 2017)

VISI : TERWUJUDNYA BITUNG KOTA DIGITAL YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKARAKTER BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI 2 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Publik Lainnya	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Kualitas Layanan di setiap Pengelola Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kota Bitung.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam peningkatan kualitas layanan publik.
			2. Pengembangan inovasi layanan publik berbasis masyarakat mandiri melalui TIK

MISI 3 : MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI IKLIM USAHA YANG RAMAH INVESTASI DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI YANG BERKUALITAS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi di kota Bitung	1. Mendorong percepatan pengembangan iklim investasi	1. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
			2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
			3. Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis Digital dan kerja sama antar pemerintah daerah
		2. Peningkatan Investasi melauai Investor baik dari dalam Negeri Maupun Asing	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

A. PROGRAM SKPD

Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung (DPMPTSP) meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/

Semesteran SKPD.

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- **Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mebel.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

• **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

• **Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan :

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

• **Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/
Kota.**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal.

- **Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan.**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

- **Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal.
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- **Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- **Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

B. PROGRAM LINTAS SKPD

Program Lintas SKPD meliputi :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
2. Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah.
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Unggulan

C. PROGRAM LINTAS WILAYAH

Program lintas Wilayah meliputi :

1. Program Peningkatan Promosi Potensi Investasi.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Program Pilihan yang menjadi Prioritas adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah.
3. Program Peningkatan Promosi Potensi Investasi.
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
5. Program penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut diatas DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, untuk Rencana Strategi 5 (Lima) Tahun kedepan mempunyai beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.
3. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
4. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.
5. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
6. Pengembangan potensi unggulan daerah.
7. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN / PMA.
8. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
9. Peningkatan koordinasidi bidang penanaman modal baik oleh Instansi pemerintah dan dunia usaha.
10. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur DPMPTSP Kota Bitung.

5.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Indikator Kinerja merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2021 - 2026 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Bitung. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut : dijelaskan dalam Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kota Bitung.

Tabel 5
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kota Bitung
(berdasarkan T-C.27 Permendagri No.86 Tahun 2017)

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN			PROSENTASE PELAYANAN YANG SESUAI STANDART PELAYANAN	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)		Nilai 85 (Sangat Baik)		Nilai 86 (Sangat Baik)		Nilai 86 (Sangat Baik)		Nilai 87 (Sangat Baik)		Nilai 87 (Sangat Baik)			
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90 %	90 %	75.606.000	90 %	83.166.600	90 %	91.483.260	90 %	100.631.586	90 %	110.694.745	90 %	110.694.745	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	1 Paket	75.606.000	1 Paket	83.166.600	1 Paket	91.483.260	1 Paket	100.631.586	1 Paket	110.694.745	1 Paket	110.694.745	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
MENINGKATNYA KEPEMILIKAN IZIN SESUAI STANDART YANG BERLAKU			PROSENTASE USAHA YANG MEMILIKI IZIN SESUAI STANDART	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi penanaman modal	70%	75%	156.385.000	80%	172.023.500	85%	189.225.850	90%	208.148.435	95%	228.963.279	95%	228.963.279	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	1 Paket	156.385.000	1 Paket	172.023.500	1 Paket	189.225.850	1 Paket	208.148.435	1 Paket	228.963.279	1 Paket	228.963.279	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI DAN POTENSI INVESTASI			CAPAIAN JUMLAH PENANAMAN MODAL	PMA 40 Proyek, PMDN 450 Proyek	PMA 40 Proyek, PMDN 450 Proyek		PMA 40 Proyek, PMDN 450 Proyek		PMA 45 Proyek, PMDN 455 Proyek		PMA 45 Proyek, PMDN 455 Proyek		PMA 50 Proyek, PMDN 460 Proyek		PMA 50 Proyek, PMDN 460 Proyek			
			CAPAIAN JUMLAH REALISASI INVESTASI	PMA 294 Miliar PMDN 41 Miliar Rupiah	PMA 294 Miliar PMDN 41 Miliar Rupiah		PMA 311 Miliar PMDN 44 Miliar Rupiah		PMA 327 Miliar PMDN 46 Miliar Rupiah		PMA 343 Miliar PMDN 48 Miliar Rupiah		PMA 360 Miliar PMDN 50 Miliar Rupiah		PMA 360 Miliar PMDN 50 Miliar Rupiah			
			JUMLAH POTENSI UNGGULAN DAERAH	3 Sektor	3 Sektor		3 Sektor		3 Sektor		3 Sektor		3 Sektor		3 Sektor			

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/ Kota	5,5 %	5,19 %	269.928.000	5,25 %	296.920.800	4,98 %	326.612.880	4,75 %	359.274.168	4,53 %	395.201.585	4,53 %	395.201.585	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	61.718.000	1 Paket	67.889.800	1 Paket	74.678.780	1 Paket	82.146.658	1 Paket	90.361.324	1 Paket	90.361.324	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	1 Paket	208.210.000	1 Paket	229.031.000	1 Paket	251.934.100	1 Paket	277.127.510	1 Paket	304.840.261	1 Paket	304.840.261	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM INFORMASI & PROMOSI INVESTASI			JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM EVENT PROMOSI INVESTASI	2 Event	2 Event		2 Event		3 Event		3 Event		4 Event		4 Event			
			JUMLAH MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI CETAK & ELEKTRONIK	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi		4 Bahan Promosi		4 Bahan Promosi		4 Bahan Promosi		4 Bahan Promosi		4 Bahan Promosi			
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	80%	52.520.000	80%	57.772.000	80%	63.549.200	90%	69.904.120	90%	76.894.532	90%	76.894.532	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	52.520.000	1 Paket	57.772.000	1 Paket	63.549.200	1 Paket	69.904.120	1 Paket	76.894.532	1 Paket	76.894.532	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
MENINGKATNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL			PRODUK-PRODUK HUKUM KEMUDAHAN BERINVESTASI	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum		3 Produk Hukum		3 Produk Hukum		3 Produk Hukum		3 Produk Hukum		3 Produk Hukum			
			CAPAIAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PARTISPASI PENANAMAN MODAL	PMA 7 Perusahaan, PMDN 75 Perusahaan	PMA 7 Perusahaan, PMDN 75 Perusahaan		PMA 14 Perusahaan, PMDN 100 Perusahaan		PMA 21 Perusahaan, PMDN 125 Perusahaan		PMA 25 Perusahaan, PMDN 150 Perusahaan		PMA 30 Perusahaan, PMDN 175 Perusahaan		PMA 30 Perusahaan, PMDN 175 Perusahaan			
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan	80%	80%	74.241.575	80%	81.665.733	80%	89.832.306	90%	98.815.536	90%	108.697.090	90%	108.697.090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Rencana Aksi (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2021-
2026**

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	4 Dokumen	74.241.575	4 Dokumen	81.665.733	4 Dokumen	89.832.306	4 Dokumen	98.815.536	4 Dokumen	108.697.090	4 Dokumen	108.697.090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Terwujudnya DPMPTSP yang akuntabel dan Profesional			Persentase Kinerja Pelayanan Administrasi Kantor DPMPTSP	80 %	80 %		80 %		85 %		85 %		90 %		90 %			
			Indeks Kinerja DPMPTSP	CC Indeks	B Indeks		BB Indeks		BB Indeks		BB Indeks		BB Indeks		BB Indeks			
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	CC indeks	B indeks	6.156.319.425	BB indeks	6.476.195.581	BB indeks	6.486.137.811	BB indeks	6.563.945.658	BB indeks	6.704.411.605	BB indeks	6.704.411.605	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen	6.997.500	6 Dokumen	7.697.250	6 Dokumen	8.466.975	6 Dokumen	8.466.975	6 Dokumen	8.466.975	6 Dokumen	8.466.975	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang tepat waktu, dan sesuai dengan aturan	90 %	90 %	5.381.500.000	90 %	5.628.129.351	90 %	5.628.129.351	90 %	5.629.073.738	90 %	5.628.129.351	90 %	5.628.129.351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50 %	60 %	126.006.000	70 %	138.606.600	80 %	138.606.600	90 %	146.123.340	90 %	170.735.674	90 %	170.735.674	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90 %	90 %	102.717.800	90 %	112.989.580	90 %	112.989.580	90 %	120.328.230	90 %	132.361.053	90 %	132.361.053	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	0 Paket	1 Paket	21.350.000	1 Paket	19.250.000	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	106.532.143	1 Paket	106.532.143	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	4 Paket	397.728.000	4 Paket	437.500.800	4 Paket	452.721.105	4 Paket	515.828.736	4 Paket	499.073.345	4 Paket	499.073.345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

2021-
2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	7 Paket	120.020.000	7 Paket	132.022.000	7 Paket	145.224.200	7 Paket	144.124.640	7 Paket	159.113.064	7 Paket	159.113.064	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
TOTAL							6.785.000.000		7.167.744.214		7.246.841.307		7.400.719.503		7.624.862.835		7.624.862.835		

B A B VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Kota Bitung untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Kota Bitung, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri,

Prestasi DPMPTSP Kota Bitung 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Kota Bitung, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) DPMPTSP Kota Bitung itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan serta mengacu pada RPJMD Kota Bitung 2021 - 2026, sebagai komitmen DPMPTSP Kota Bitung untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

INDIKATOR KINERJA

- a. Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan.
- b. Prosentase aduan masyarakat terespon.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat.
- d. Prosentase Jumlah Koordinasi dengan Instansi Teknis.
- e. Prosentase Hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti.

- f. Prosentase pelaksanaan Sosialisasi tentang Perizinan dan Pengaduan Masyarakat.
- g. Jumlah Investasi di Bidang Penanaman Modal (PMA dan PMDN).
- h. Jumlah Perusahaan Investasi (PMA dan PMDN).
- i. Prosentase pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.
- j. Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan dan diklat teknis perizinan.
- k. Jumlah Event promosi yang diikuti.
- l. Jumlah penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD.

Tabel 6
Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD
(berdasarkan T-C.28 Permendagri No.86 Tahun 2017)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	PROSENTASE PELAYANAN YANG SESUAI STANDART PELAYANAN	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 87 (Sangat Baik)	Nilai 87 (Sangat Baik)
3	PROSENTASE USAHA YANG MEMILIKI IZIN SESUAI STANDART	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	CAPAIAN JUMLAH PENANAMAN MODAL	PMA : 40 Proyek, PMDN : 450 Proyek	PMA : 40 Proyek, PMDN : 450 Proyek	PMA : 40 Proyek, PMDN : 450 Proyek	PMA : 45 Proyek, PMDN : 455 Proyek	PMA : 45 Proyek, PMDN : 455 Proyek	PMA : 50 Proyek, PMDN : 460 Proyek	PMA : 50 Proyek, PMDN : 460 Proyek
5	CAPAIAN JUMLAH REALISASI INVESTASI	PMA : Rp. 294.798.305.399,- PMDN : Rp. 41.846.885.542,-	PMA : Rp. 294.798.305.399,- PMDN : Rp. 41.846.885.542,-	PMA : Rp. 311.175.989.032,- PMDN : Rp. 44.108.879.355,-	PMA : Rp. 327.553.672.665,- PMDN : Rp. 46.370.873.168,-	PMA : Rp. 343.931.356.298,- PMDN : Rp. 48.632.866.981,-	PMA : Rp. 360.309.039.932,- PMDN : Rp. 50.894.860.794,-	PMA : Rp. 360.309.039.932,- PMDN : Rp. 50.894.860.794,-
6	JUMLAH POTENSI UNGGULAN DAERAH	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor
7	JUMLAH KEIKUTSERTAAN DALAM EVENT PROMOSI INVESTASI	2 Event	2 Event	2 Event	3 Event	3 Event	4 Event	4 Event
8	JUMLAH MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI CETAK & ELEKTRONIK	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi
9	PRODUK-PRODUK HUKUM KEMUDAHAN BERINVESTASI	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum
10	CAPAIAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI PENANAMAN MODAL	PMA : 7 Perusahaan, PMDN : 75 Perusahaan	PMA : 7 Perusahaan, PMDN : 75 Perusahaan	PMA : 14 Perusahaan, PMDN : 100 Perusahaan	PMA : 21 Perusahaan, PMDN : 125 Perusahaan	PMA : 25 Perusahaan, PMDN : 150 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan, PMDN : 175 Perusahaan	PMA : 30 Perusahaan, PMDN : 175 Perusahaan

B A B VII

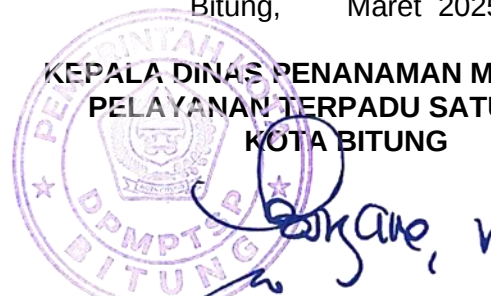
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan penanaman modal dengan unit terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas untuk pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung sehingga dapat menjadi kondusif, dan aktivitas Investasi, aktivitas Industri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertumbuh dan berkembang dengan baik, sedangkan keberadaan DPMPTSP terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengurusan izin baik dalam biaya dan waktu pengurusan izin yang transparansi.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur DPMPTSP, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong.

Bitung, Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001